

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Yudianto. 2020. *Ilmu Kedokteran forensik*. Sucopindo Media Pustaka. Surabaya.
- Adami Chazawi. 2010. *Stelsel Pidana. Tindak Pidana. Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Aflina Mustafainah. *Et.al.* 2021. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual. Kekerasan Siber. Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*. Komnas Perempuan. Jakarta.
- Amina Paripurna, *et.al.*, 2021, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana. Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Sofyan. Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Erwin Asmadi. 2019. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Pustaka Prima. Medan.
- H.R Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. Restu Agung. Jakarta.
- I Ketut Mertha. *et.al.* 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.
- Imran Ali dan Muhammad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. UNPAM PRESS. Tangerang.

- Jonaedi Efendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group. Depok.
- M. Yahya Harahap. 1998. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Moch Chairul Rizal. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Lembaga Studi Hukum Pidana. Kediri.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Rudi Cahya Kurniawan. 2021. *Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Pres. Jakarta.
- , 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Tim Penulis Buku Panduan Fakultas Hukum Unhas. 2021. *Panduan Penulisan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. 2019. *Modul Kedokteran forensik*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta.
- Triana Ohoiwutun. 2015. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*. UPT Penerbitan UNEJ. Jember.

B. JURNAL DAN MAKALAH

- Asti Retno Sari. "Penggunaan Keterangan Ahli Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kepemilikan Amunisi Senjata Api". Jurnal Verstek. Vol. 2. Nomor 1 Tahun 2014.

- Desi Wanisari Mokodongan. "Tanggungjawab Pelaku Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 286 Kuhp". Jurnal Lex Crimen. Vol. X. Nomor 2 Maret 2021.
- Dewi Norma Palupi. "Karakteristik Keluarga ODGJ Dan Kepesertaan JKN Hubungannya Dengan Tindakan Pencarian Pengobatan Bagi ODGJ". Jurnal Kesehatan. Vol. VII. Nomor 2. Agustus 2019.
- Dwi Hananta. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana". Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol 7. Nomor 1. Maret 2018
- Eti Mul Erowati. Makalah: "Supremasi Hukum Dalam Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan". Makalah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma. Purwokerto. 2018.
- Fathirma'ruf. "Sejarah Forensik dan Digital Forensik". Makalah. Fakultas Teknik Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2014.
- Fernando Louis Pantow. "Hubungan Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam Sistem Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana". Jurnal Lex Crimen. Vol. VII. Nomor 4. Juni 2018.
- Frezcilia Dewi Daleda. "Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan". Jurnal Lex Crimen. Vol. VI. Nomor 6. Agustus 2017.
- Kartika Ratna Pertiwi. "Penerapan Teknologi DNA dalam Identifikasi Forensik". Makalah Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta.
- Liza Agnesta Krisna. "Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014". Jurnal Mercatoria. Vol. 9. Nomor 2. Desember 2016.
- Maramis M.R. "Peran Ilmu Forensik Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual Dalam Dunia Maya". Jurnal Ilmu Hukum. Vol. II. Nomor 7. Juli-Desember 2015.
- Mohammad Nurul Huda, "Pentingnya Alat Bukti dalam Pembuktian Minim Saksi", Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia, Vol. 1, Nomor 2 September 2017, hlm. 96-101.

- Octorina Ulina Sari. "Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Ditinjau dari Sudut Pandang Viktimologi". Makalah Fakultas Hukum Universitas Atmajaya. 2014.
- Put Fui Syafira Basuki. "Keterangan Saksi dengan Gangguan Jiwa Sebagai Alat Bukti di Pengadilan". Jurnal Jurist-Diction. Vol. 4. Nomor 5 Tahun 2021.
- Putri G Kumean. "Kewenangan Dan Kewajiban Dokter Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat-Zat Berbahaya Atau Racun". Jurnal Lex Crimen. Vol. VII. Nomor 8. Oktober 2018.
- Ronaldo Ipakit. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana". Jurnal Lex Crimen. Vol. IV. Nomor 2. April 2015.
- Siswo Putranto Santoso. "Analisis Peran Visum Et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan". Jurnal Ilmiah. Vol. 3. Nomor 3. Januari – Juli 2016.
- Sri Suwarno. "Implementasi Jaringan Neuron McCULLOC-PITT Pada Henry Classification System Untuk Klasifikasi Pola Sidik Jari". Jurnal Informatika. Vol. 4. Nomor 1 April 2008.
- Suprima Ollifica Pratasis. "Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHP". Jurnal Lex Et Societatis. Vol. 2. Nomor 5. Juni 2014.
- Syaron Brigitte Lantaeda. *Et.al.* "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon". Jurnal Administrasi Publik. Vol. 04. Nomor 048. Tahun 2013.
- Wicipto Setiadi. "Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum". Jurnal Rechtsvinding. Vol. 1. Nomor 1 April 2012.

C. SKRIPSI, THESIS, DAN DISERTASI

- Ade Irma Desi Suryani, 2018, "*Analisis Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Korban Retardasi Mental*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- Aminatun Zariah, 2014, "*Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Kejahatan Perkosaan*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan.

Ismail, 2016, *“Peranan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dalam Penyelesaian Kasus Narkotika Di Pare-Pare”* Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Parafidya Mayhendra Putra, 2010, *“Pelaksanaan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Perkosaan Atas Dasar Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Beserta Hambatannya”*. Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Syarif Saddam Rivanie Parawansa, *“Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”*, Disertasi, Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Repbulik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1861)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 190)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 311)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 429)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 466)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1134)

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53)

E. WEBSITE / INTERNET

Arif Maulana, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya", 26 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya.html>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

<https://kbbi.lektur.id/forensik>, Diakses pada tanggal 29 September 2021 Pukul 16.15 WITA.

- <https://kbbi.web.id/peran>, Diakses pada tanggal 29 September 2021 Pukul 15.30 WITA.
- KBBI, “Pengertian Oorang Dengan Gangguan Jiwa”, <https://kbbi.web.id>, Diakses pada tanggal 04 Oktober 2021 Pukul 19.31 WITA.
- KBBI, “Pengertian Penyelidikan” <https://kbbi.lektur.id/penyelidikan>, Diakses pada tanggal 12 September 2022.
- KBBI, Pengertian Pemerksaan, <https://kbbi.web.id>, Diakses pada tanggal 30 September 2021 Pukul 00.15 WITA.
- Rimawan Pradiptyo, “Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindak Kejahatan dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi”, 29 Agustus 2011, [https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/826-penegakan-hukum-dan-pencegahan-tindak-kejahatan dallam tinjauan ilmu ekonomi.html](https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/826-penegakan-hukum-dan-pencegahan-tindak-kejahatan-dallam-tinjauan-ilmu-ekonomi.html), diakses pada tanggal 01 Januari 2022.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Kasus Pemerkosaan yang diberikan oleh bagian Binopsnal Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

DATA KASUS PEMERKOSAAN DIT RESKRIMUM DAN JAJARAN TAHUN 2017 S.D AGUSTUS TAHUN 2022

NO.	TAHUN	LAPOR	SELESAI	%	KET
1.	2017	72	65	90,28	
2.	2018	57	36	63,15	
3.	2019	61	35	57,35	
4.	2020	69	58	84,05	
5.	2021	35	26	74,28	
6.	JANUARI S.D AGUSTUS 2022	60	39	65	

Makassar, September 2022

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL

WADIR

u.b

BAG BIN OPSNAL



ARKOM, SH.

KOMISARIS POLISI NRP 65080701

Lampiran 2 Format surat hasil *Visum Et Repertum*

KOP SURAT INSTITUSI

PRO JUSTITIA

VISUM ET REPERTUM

No. _____

Yang bertandatangan di bawah ini, _____ dokter _____ pada RSUD / Puskesmas _____, atas permintaan dari kepolisian _____ dengan suratnya nomor _____ tertanggal _____, maka dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal _____ pukul _____ bertempat di RSUD / Puskesmas _____, telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi _____ yang menurut surat tersebut adalah :

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Warga negara :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

HASIL PEMERIKSAAN : _____

1. Korban datang dalam kesadaran _____, dengan keadaan umum _____, emosi _____, sikap selama pemeriksaan _____
2. Penampilan _____, pakaian _____
3. Korban mengaku _____
4. Riwayat haid: _____ Hari pertama haid terakhir: _____
5. Riwayat perkembangan seksual: _____ Gigi ke VII dan gigi ke VIII _____
6. Pada tubuh korban ditemukan luka-luka:
7. Pada pemeriksaan Alat kelamin :
 - a. Bagian luar :
 - b. Selaput dara :
 - c. Liang senggama :
 - d. Mulut leher rahim :
8. Pemeriksaan laboratorium :
9. Benda bukti yang diserahkan kepada polisi

KESIMPULAN

Demikianlah Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan KUHAP


Dokter Pemeriksa

Lampiran 3 Format Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran Forensik

PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN FORENSIK


PEMBERIAN INFORMASI			
Dokter Pelaksana Tindakan			
Pemberi Informasi			
Penerima Informasi			
	JENIS INFORMASI	ISI INFORMASI	TANDA (V)
1.	Prosedur medikolegal		
2.	Prosedur pemeriksaan forensik		
3.	Wawancara / anamnesis		
4.	Pemeriksaan fisik		
5.	Pengambilan foto		
6.	Pemeriksaan penunjang		
7.	Perawatan (bila diperlukan)		
8.	Pemeriksaan ginekologis		
	Lain-lain		
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan hal-hal di atas secara benar dan jujur dan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau berdiskusi			tanda tangan
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi sebagaimana diatas yang saya beri tanda/paraf di kolom kanannya			tanda tangan
* Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka penerima informasi adalah wali atau keluarga terdekat			
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN FORENSIK			
Yang bertandatangan di bawah ini, saya, nama _____, umur _____ tahun, laki-laki/perempuan*, alamat _____			
Dengan ini menyatakan persetujuan untuk dilakukan tindakan pemeriksaan kedokteran forensik terhadap saya / _____ saya* bernama _____, umur _____ tahun, laki-laki / perempuan*, alamat _____			
Saya memahami perlunya dan manfaat tindakan tersebut sebagaimana telah dijelaskan seperti di atas kepada saya, termasuk Jika diperlukan, untuk kepentingan peradilan, laporan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ditemukan akan diserahkan kepada pihak kepolisian atas permintaan resmi penyidik sebagai bagian dari pemeriksaan dalam bentuk visum et repertum.			
_____, tanggal _____ pukul _____			
Yang menyatakan *		Saksi:	
(CS Dipindai dengan CamScanner) () ()			

Lampiran 4 Instruksi Kerja Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Makassar Tentang Koleksi Darah dari TKP

 Laboratorium Forensik	INSTRUKSI KERJA	No. Bagian : _____
	KOLEKSI SAMPEL DARAH DARI TKP	Edisi/Revisi : _____
		Tgl Berlaku : _____
		Halaman : 1 dari 4

1. Tujuan
Untuk mengetahui tata cara koleksi sampel darah dari TKP.
2. Ruang Lingkup
Petunjuk kerja tata cara koleksi sampel darah dari TKP.
3. Acuan
-
4. Bahan dan peralatan
 - 4.1 Bahan :
 - 4.1.1 Larutan LMG
 - 4.1.2 Larutan H₂O₂
 - 4.1.3 NaCl 0,9 %
 - 4.2 Peralatan :
 - 4.2.1 Kain kassa/kertas saring
 - 4.2.2 Gunting
 - 4.2.3 Pinset
 - 4.2.4 Kertas payung
5. Pelaksanaan
 - 5.1 Untuk darah basah
 - 5.1.1 Serapkan darah menggunakan kain kassa/kertas saring.
 - 5.1.2 Keringanginkan hingga kering sempurna.
 - 5.1.3 Bungkus dengan kertas payung dan beri label.
 - 5.2 Untuk darah kering
 - 5.1.1 Basahi kain kassa/kertas saring dengan NaCl 0,9 %.
 - 5.1.2 Usapkan kain kassa/kertas saring tersebut ke noda yang diduga darah.
 - 5.1.3 Keringanginkan hingga kering sempurna.
 - 5.1.4 Bungkus dengan kertas saring dan beri label.
6. Pelaporan hasil (sesuai form terkait).
7. Dokumen terkait
 - 7.1 Perkap No. 10 Tahun 2009. Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, Pori, Jakarta.


Lampiran 5 Instruksi Kerja Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Makassar Tentang Pengujian Darah Dari Gigi

 Laboratorium Forensik	INSTRUKSI KERJA	No. Bagian : Edisi/Revisi :
	PENGGOLONGAN DARAH DARI TULANG DAN GIGI	Tgl Berlaku : Halaman : 1 dari 4

1. Tujuan
Untuk menentukan penggolongan substansi golongan darah dari tulang dan gigi.
2. Ruang Lingkup
Petunjuk kerja cara penentuan penggolongan substansi golongan darah dari tulang dan gigi menggunakan metode absorpsi-elusi.
3. Acuan
-
4. Bahan dan peralatan
 - 4.1 Bahan :
 - 4.1.1 Antisera A
 - 4.1.2 Antisera B
 - 4.1.3 Lectin H (antisera O)
 - 4.1.4 NaCl 0,9 %
 - 4.1.5 Suspemnsi eritrosit A, B dan O 2 %
 - 4.2 Peralatan :
 - 4.2.1 Sentrifuse
 - 4.2.2 Oven
 - 4.2.3 Pinset
 - 4.2.4 Spatula
 - 4.2.5 Gelas beker
 - 4.2.6 Pipet tetes
 - 4.2.7 Tabung reaksi
 - 4.2.8 Mortar dan stamper
 - 4.2.9 Lemari pendingin
5. Pelaksanaan
 - 5.1 Persiapan Barang bukti berupa gigi
 - 5.1.1 Bersihkan gigi menggunakan larutan etanol absolut.
 - 5.1.2 Keringkan dan hancurkan dengan mortar hingga hancur.
 - 5.2 Pemeriksaan

Metode Absorpsi-Elusi

 - 5.2.1 Tulang/gigi yang sudah bersih dihancurkan dalam lumpang ditumbuk menggunakan mortar.
 - 5.2.2 Serbuk tulang/gigi dibagi menjadi 3 bagian
 - 5.2.3 Masukkan masing-masing ke dalam tabung dengan label A, B, dan O.
 - 5.2.4 Tambahkan 2 tetes antisera A, B, dan O sesuai dengan label dan tutup dengan kapas
 - 5.2.5 Inkubasi pada suhu 4°C selama 16-18 jam (*overnight*).
 - 5.2.6 Bilas dengan NaCl 0.9 % dengan menggunakan sentrifuse dengan

 Laboratorium Forensik	INSTRUKSI KERJA	No. Bagian : _____
	PENGGOLONGAN DARAH DARI TULANG DAN GIGI	Edisi/Revisi : _____ Tgl Berlaku : _____ Halaman : 1 dari 4

- kecepatan 1000-3000 rpm selama 3-5 menit sebanyak 3 kali.
- 5.2.7 Keringkan Barang bukti dengan menggunakan pipet,
 - 5.2.8 Tambahkan 2 tetes suspensi eritrosit 2 % A, B dan O sesuai label dalam tiap tabung,
 - 5.2.9 Inkubasi pada suhu 56°C selama 20 menit (Elusi),
 - 5.2.10 Inkubasi pada suhu 4°C selama 1,5-2 jam,
 - 5.2.11 Sentrifugasi 1000 rpm selama 1 menit,
 - 5.2.12 Amati di bawah mikroskop.


6. Pelaporan hasil (sesuai form terkait).

7. Dokumen terkait


- 7.1 Cox, M. 1991. A Study of the Sensitivity and Specificity of Four Presumptive Tests for Blood. *Journal of Forensic Sciences*, Vol. 36; 5. Sept. 1991.
- 7.2 Daniels, G. dan I. Bromilow. 2007. *Essential Guide to Blood Groups*. Blackwell Publishing, Inc. USA.
- 7.3 Gaensslen RE (1983): *Sourcebook in Forensic Serology, Immunology, and Biochemistry*, US Govt. Printing Office, Washington DC
- 7.4 *Forensic Biology Methods Manual (1986)*: Division of Forensic Services & Identification, Illinois State Police, USA.
- 7.5 Gunn, A. 2006. *Essential Forensic Biology*. John Wiley & Sons, Ltd. England.
- 7.6 James, S., dan J.J. Nordby. 2000. *Forensic Science: An Introduction to Scientific and Investigative Techniques*. Taylor and Francis Books.
- 7.7 Mozayani, A. dan C. Noziglia (ed). 2006. *The Forensic Laboratory Handbook: Procedures and Practices*. Humana Press. New Jersey. US.
- 7.8 Nishi, K., *et. al.*, 2005. ABO Blood Typing from Forensic Materials - Merits and demerits of detection methods utilized in our laboratories, and biological significance of the antigens. *Journal of Forensic Medicine and Toxicology*. Vol 6; 2.

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:

Lampiran 6 Instruksi Kerja Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Makassar Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Saliva/Air Liur

 Laboratorium Forensik	INSTRUKSI KERJA	No. Bagian : _____
	PEMERIKSAAN PENDAHULUAN SALIVA	Edisi/Revisi : _____
		Tgl Berlaku : _____
		Halaman : 1 dari 4

1. Tujuan
Untuk mendeteksi keberadaan saliva pada barang bukti.
2. Ruang Lingkup
Petunjuk kerja cara untuk mendeteksi saliva dengan Lugol.
3. Acuan
-
4. Bahan dan peralatan
 - 4.1 Bahan :
 - 4.1.1 Larutan KI
 - 4.1.2 Larutan I₂
 - 4.1.3 Starch
 - 4.1.4 Amylum
 - 4.1.5 Aquades
 - 4.2 Peralatan :
 - 4.2.1 Sentrifugasi
 - 4.2.2 Kertas saring
 - 4.2.3 Gunting
 - 4.2.4 Pinset
 - 4.2.5 Gelas ukur
 - 4.2.6 Gelas beker
 - 4.2.7 Pipet tetes
 - 4.2.8 Tabung reaksi 10 ml
 - 4.2.9 Cawan petri
 - 4.2.10 Spatula
 - 4.2.11 Timbangan/neraca analitik
 - 4.2.12 Hot plate
5. Pelaksanaan
 - 5.1 Pembuatan larutan agar yang mengandung 1 % amylum
 - 5.1.1 Larutkan 3 gram agar powder, 30 mg amylum dalam 100 ml aquades.
 - 5.1.2 Panaskan hingga larut dengan hot plate.
 - 5.2 Pembuatan larutan Lugol Iodine
Larutkan 1,5 gram KI, 2,54 gram I₂ dan 30 ml aquades pada suhu kamar.
 - 5.3 Pemeriksaan keberadaan saliva
 - 5.3.1 Tuangkan larutan agar secara tipis dan merata ke dalam cawan petri kecil.
 - 5.3.2 Potong barang bukti secara melintang dan tempelkan pada campuran cairan starch-amyllum.
 - 5.3.3 Inkubasi pada suhu kamar selama 24 jam.
 - 5.3.4 Angkat barang bukti dalam lapisan.
 - 5.3.5 Tambahkan cairan lugol secukupnya ke permukaan lapisan starch-amyllum.

 Laboratorium Forensik	INSTRUKSI KERJA	No. Bagian :
	PEMERIKSAAN PENDAHULUAN SALIVA	Edisi/Revisi :
		Tgl Berlaku :
		Halaman : 1 dari 4

5.3.6 tunggu beberapa saat sehingga lugol bereaksi dengan glukosa. Adanya lapisan bening di dalam lapisan warna biru pada cawan petri menunjukkan hasil yang positif. Hal ini menunjukkan amilum pada larutan soluble starch telah terhidrolisis oleh enzim amylase pada saliva sehingga tidak tersisa untuk bereaksi dengan lugol's iodine.


6. Pelaporan hasil (sesuai form terkait)

7. Dokumen terkait


- 7.1 Biology Methods Manual (1978): Metropolitan Police Forensic Science Laboratory, London, England
- 7.2 Gaensslen RE (1983): Sourcebook in Forensic Serology, Immunology, and Biochemistry, US Govt. Printing Office, Washington DC
- 7.3 Gunn, A. 2006. Essential Forensic Biology. John Wiley & Sons, Ltd. England.
- 7.4 Forensic Biology Methods Manual (1986): Division of Forensic Services & Identification, Illinois State Police, USA.
- 7.5 James, S., dan J.J. Nordby. 2000. Forensic Science: An Introduction to Scientific and Investigative Techniques. Taylor and Francis Books
- 7.6 Mozayani, A. dan C. Noziglia (ed). 2006. The Forensic Laboratory Handbook: Procedures and Practices. Humana Press. New Jersey. US.
- 7.7 Wecht CH (editor), Forensic Sciences, volume 1, Release 29, June 2000. (Extensively revised from prior versions), Matthew Bender and Co. (Division of Lexis), New York.

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:

Lampiran 7 Instruksi Kerja Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Makassar Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Darah Manusia

 Laboratorium Forensik	INSTRUKSI KERJA	No. Bagian :
		Edisi/Revisi :
	PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DARAH MANUSIA	Tgl Berlaku :
		Halaman : 1 dari 4

1. Tujuan
Untuk mendeteksi keberadaan darah manusia pada barang bukti dan Tempat Kejadian Perkara.
2. Ruang Lingkup
 - 2.1 Petunjuk kerja cara pemeriksaan keberadaan darah dengan Leuco Malachite Green (LMG).
 - 2.1 Petunjuk kerja cara pemeriksaan konfirmasi darah manusia menggunakan serum Antihuman.
3. Acuan
PR.
4. Bahan dan peralatan
 - 4.1 Bahan :
 - 4.1.1 Leuco Malachite Green (LMG)
 - 4.1.2 Hidrogen Peroksida (H₂O₂) 3 %
 - 4.1.3 NaCl 0,9 %
 - 4.1.4 Aquades
 - 4.2 Peralatan :
 - 4.2.1 Sentrifuse
 - 4.2.2 Kertas saring
 - 4.2.3 Gunting
 - 4.2.4 Pinset
 - 4.2.5 Pipet teles
 - 4.2.6 Tabung reaksi
 - 4.2.7 Tabung presipitasi
 - 4.2.8 Spatula
 - 4.2.9 Gelas beker
 - 4.2.10 Timbangan analitik
5. Pelaksanaan
 - 5.1 Preparasi
 - 5.1.1 Pembuatan Larutan LMG
Larutkan 0,25 gram LMG dalam 100 ml asam asetat, kemudian ditambah dengan 150 ml H₂O. *15*
 - 5.1.2 Pembuatan Larutan H₂O₂ 3 %
Encerkan larutan H₂O₂ 30 % menjadi 3 % dengan menggunakan aquades. *0,25*
 - 5.1.3 Pembuatan Larutan NaCl 0,9 %
Larutkan 1 gram NaCl dalam 1 L aquades. *10*

	INSTRUKSI KERJA	No. Bagian : _____
	PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DARAH MANUSIA	Edisi/Revisi : _____ Tgl Berlaku : _____ Halaman : 1 dari 4

5.2 Pemeriksaan

5.2.1 Pemeriksaan keberadaan darah

- a. Siapkan kertas saring dalam bentuk lipatan dengan ujung keras,
- b. Usapkan ujung kertas saring ke barang bukti yang diduga mengandung darah,
- c. Buka lipatan kertas saring dan teteskan larutan LMG,
- d. Tunggu \pm 5 detik, kemudian teteskan larutan H_2O_2 3%,
- e. Amati, bila timbul warna hijau kebiruan reaksi positif.

5.2.2 Pemeriksaan darah manusia


- a. Darah kering dilarutkan dengan NaCl 0,9 % di dalam tabung reaksi,
- b. Aduk dengan batang pengaduk sampai larut,
- c. Sentrifuse 3000 rpm selama 3 menit,
- d. Pada tabung presipitasi masukkan serum antihuman 0,5 ml,
- e. Dengan perlahan-lahan masukkan filtrat hasil ekstraksi darah kering ke dalam tabung presipitasi yang telah berisi serum antihuman,
- f. Inkubasi pada suhu kamar selama \pm 3 - 5 menit,
- g. Amati bila positif terjadi presipitasi berbentuk cincin berwarna putih pada batas antara larutan antihuman dan cairan ekstrak.

6. Pelaporan hasil (sesuai form terkait).


7. Dokumen terkait

- 7.1 Cox, M. 1991. A Study of the Sensitivity and Specificity of Four Presumptive Test for Blood. *Journal of Forensic Sciences*, Vol. 36; 5. Sept. 1991.
- 7.2 Daniels, G. dan I. Bromilow. 2007. *Essential Guide to Blood Groups*. Blackwell Publishing, Inc. USA.
- 7.3 Gaensslen RE (1983): *Sourcebook in Forensic Serology, Immunology, and Biochemistry*, US Govt. Printing Office, Washington DC.
- 7.4 *Forensic Biology Methods Manual* (1986): Division of Forensic Services & Identification, Illinois State Police, USA.
- 7.5 Gunn, A. 2006. *Essential Forensic Biology*. John Wiley & Sons, Ltd. England.
- 7.6 James, S., dan J.J. Nordby. 2000. *Forensic Science: An Introduction to Scientific and Investigative Techniques*. Taylor and Francis Books.
- 7.7 Mozayani, A. dan C. Noziglia (ed). 2006. *The Forensic Laboratory Handbook: Procedures and Practices*. Humana Press. New Jersey. US.
- 7.8 Nishi, K., et. al., 2005. ABO Blood Typing from Forensic Materials - Merits and demerits of detection methods utilized in our laboratories, and biological significance of the antigens. *Journal of Forensic Medicine and Toxicology*. Vol 6; 2.

Lampiran 8 Instruksi Kerja Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Makassar Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Air Mani /Sperma

 Laboratorium Forensik	INSTRUKSI KERJA	No. Bagian :
	PEMERIKSAAN PENDAHULUAN SEMEN / SPERMA	Edisi/Revisi :
		Tgl Berlaku :
		Halaman : 1 dari 4

- c. Buat larutan Brentamine dengan cara mencampur 10 ml Larutan 2, 1 ml larutan 1 dan 89 ml aquades.
- 5.1.2 Pembuatan larutan Hematoxylin-Eosin (HE)
 - a. Buat larutan Hematoxylin dengan melarutkan 2 gr Hematoxylin dalam 100 ml aquades.
 - b. Buat larutan Eosin dengan melarutkan 0,1 gr Eosin B, 0,16 ml asam asetat glacial dalam 100 ml aquades.
- 5.1.3 Pengambilan sampel sperma
Semen kering pada barang bukti diusap dengan menggunakan *colton bud* steril yang telah di basahi dengan larutan NaCl fisiologis.
- 5.2 Pemeriksaan
 - 5.2.1 Pemeriksaan keberadaan semen
 - a. Siapkan kertas saring dalam bentuk lipatan dengan ujung keras,
 - b. Usapkan ujung kertas saring ke barang bukti yang diduga mengandung semen,
 - c. Buka lipatan kertas saring dan teteskan larutan Brentamine,
 - d. Amati ± 60 detik, jika timbul warna ungu reaksi positif, jika warna tidak berubah ungu setelah lebih dari 1 menit, dan berubah menjadi merah muda maka dimungkinkan barang bukti mengandung cairan vagina.
 - 5.2.2 Pemeriksaan mikroskopik Sperma
 - a. Kaca objek dibersihkan dengan alkohol 70 % kemudian dikering anginkan,
 - b. Usap sampel dengan *colton bud* kemudian dehidrasi pada suhu ruang,
 - c. Rendam dalam larutan hematoxylin selama 10 menit, kemudian aliri dengan air,
 - d. Rendam dalam larutan eosin selama 3 menit, kemudian aliri dengan air lalu dikering anginkan.
 - e. Amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 100, 400, dan 1000 kali.
6. Pelaporan hasil (sesuai form terkait).
7. Dokumen terkait
 - 7.1 Davies, A. dan E. Wilson. 1974. *The Persistence of Seminal Constituents in The Human Vagina*. Metropolitan Police Forensic Science Laboratory. London (Great Britain).
 - 7.2 Gaensslen RE (1983): *Sourcebook in Forensic Serology, Immunology, and Biochemistry*, US Govt. Printing Office, Washington DC
 - 7.3 Gunn, A. 2006. *Essential Forensic Biology*. John Wiley & Sons, Ltd. England
 - 7.4 James, S., dan J.J. Nordby. 2000. *Forensic Science: An Introduction to Scientific and Investigative Techniques*. Taylor and Francis Books.

 Laboratorium Forensik	INSTRUKSI KERJA	No. Bagian :
	PEMERIKSAAN PENDAHULUAN SEMEN / SPERMA	Edisi/Revisi : Tgl Berlaku : Halaman : 1 dari 4

1. Tujuan
Untuk mendeteksi keberadaan semen/sperma pada barang bukti.
2. Ruang Lingkup
 - 2.1 Petunjuk kerja pemeriksaan pendahuluan semen/sperma dengan Brentamine.
 - 2.2 Petunjuk kerja konfirmasi sperma dengan pewarnaan HE.
3. Acuan
-
4. Bahan dan peralatan
 - 4.1 Bahan :
 - 4.1.1 Sodium α -naphthyl phosphate
Natrium acetate
Orto diasinide tetrazotid / Fast Blue B
 - 4.1.2 Hematoxylin
Eosin B
Asam asetat glacial
 - 4.1.3 NaCl 0,9 %
 - 4.1.4 Aquades
 - 4.2 Peralatan :
 - 4.2.1 Sentrifuse
 - 4.2.2 Kertas saring
 - 4.2.3 Gunting
 - 4.2.4 Pinset
 - 4.2.5 Cotton bud
 - 4.2.6 Gelas ukur
 - 4.2.7 Gelas beker
 - 4.2.8 Pipet tetes
 - 4.2.9 Tabung reaksi
 - 4.2.10 Tabung presipitasi
 - 4.2.11 Gelas benda
5. Pelaksanaan
 - 5.1 Preparasi
 - 5.1.1 Pembuatan larutan Brentamine ^{0,2}
 - a. Buat larutan 1 dengan melarutkan 0,8 gr sodium α -naphthyl phosphate dalam ¹⁰ ml aquades.
 - b. Buat larutan 2 dengan melarutkan ¹⁵ 20 gr natrium acetate, ^{0,5} 1 gr orto diasinide tetrazotid/Fast Blue B, ¹⁰ 10 ml asam asetat glacial dalam ¹⁰⁰ ml aquades.